



PENETAPAN

No. 39/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Tim.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili perkara permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Nama : Moh. Romli
Tempat/Tanggal Lahir : Bangkalan, 05 Oktober 1973
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat : Batu Ampar RT 010 RW 001, Kelurahan Batu Ampar,
Kecamatan Kramat Jati
Agama : Islam
Status Perkawinan : Kawin
Pekerjaan : Wiraswasta

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca permohonan Pemohon;
Setelah mendengar keterangan Pemohon;
Setelah memperhatikan dan meneliti surat-surat bukti;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 15 Januari 2024 dibawah register Nomor 39/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Tim. yang pada pokoknya mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon telah menikah dengan istri pemohon yang bernama Mutiyah di KUA Kecamatan Geger pada tanggal 02 Januari 1997 sesuai dengan akta nikah No. 293/01/1/1997;
2. Bahwa Anak Pemohon yang bernama M. As Adurrofiq jenis kelamin Laki-Laki lahir di Jakarta pada tanggal 29 Desember 2015 anak dari pasangan suami dan istri yang bernama Moh. Ramli dan Mutiyah, sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran No 3175-LT-10112023-0087;
3. Bahwa dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Anak pemohon terdapat kesalahan penulisan yaitu dalam pencantuman Tanggal Bulan Tahun Kelahiran Anak Pemohon tertulis 29 Desember 2015 yang seharusnya 29 Januari 2012 sesuai Surat Kelahiran;

Hal.1 dari 6 Penetapan No.39/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa untuk memperbaiki Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga pemohon tersebut, perlu penetapan dari Pengadilan Negeri setempat;

Berdasarkan hal tersebut diatas, pemohon memohon kepada bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur, untuk penetapan sebagai berikut;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki Tanggal, Bulan, Tahun lahir Anak Pemohon yaitu 29 Desember 2015 menjadi 29 Januari 2012;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan dan mengirimkan salinan Penetapan ke Kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil Provinsi DKI dan atau Kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil Provinsi DKI untuk memperbaiki Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Anak Pemohon yang bernama M. As Adurrofiq jenis kelamin Laki-Laki lahir di Jakarta pada tanggal 29 Desember 2015, sesuai dengan akta kelahiran No 3175-LT-10112023-0087 yaitu dalam pencantuman Tanggal, Bulan, Tahun Lahir Anak Pemohon tertulis Jakarta, 29 Desember 2015 yang seharusnya 29 Januari 2012;
4. Menetapkan biaya menurut hukum;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa setelah dibacakan permohonan pemohon tersebut, Pemohon membenarkannya dan menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotocopy sebagai berikut :

1. Fotocopy sesuai asli, Kartu Tanda Penduduk (KTP) sesuai aslinya NIK: 3526060510730003 atas Nama Moh Romli , diberi tanda P-1;
2. Fotocopy sesuai asli, Kartu Tanda Penduduk (KTP) sesuai aslinya NIK 3526064707710001 Atas Nama Mutiyah , diberi tanda P-2.
3. Fotocopy sesuai asli, Kartu Keluarga sesuai aslinya No,3175042010160058 Atas Nama Kepala Keluarga Moh Romli Alamat Jl,Batu ampar RT/RW 010/001 Kel Batu Ampar Kecamatan Kramatjati Jakarta Timur diberi tanda P-3;
4. Fotocopy sesuai asli, Kutipan Akta Nikah antara Moh Romli dengan Mutiyah , diberi tanda P-4;
5. Fotocopy sesuai aslinya, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3175-LT-10112023-0087 atas nama M. AS Adurrofiq, diberi tanda P-5 ;
6. Fotocopy sesuai aslinya, Surat Kelahiran Nomor 08/1/2012 atas Nama M.AS Adurrofiq, diberi tanda P-6 ;

Hal.2 dari 6 Penetapan No.39/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesemua surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, oleh karenanya telah memenuhi sebagai bukti yang sah;

Menimbang, selanjutnya Pemohon dalam permohonan ini telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yakni :

1. Saksi Abdul Mujib MB, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah keponakan dari Pemohon ;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di jalan Batu Ampar RT/RW 010/001 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Kramatjati Jakarta Timur .
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Mutiyah pada tanggal 2 Januari 1997;
- Bahwa dari Pernikahan Pemohon tersebut mempunyai 5 (lima) orang Anak yaitu 1. Latifatun Naimah, 2. Waliyatun Hasanah, 3. Nurul Hikmah, 4. Salimatul Qulubi, 5. M.AS Adrurrofiq ;
- Bahwa dalam Akta Kelahiran anak pemohon yang bernama M. As Adrurrofiq terdapat kesalahan dalam penulisan Tahun kelahiran anak Pemohon tersebut dimana tertulis tanggal 29 Desember 2015 yang seharusnya tanggal 29 Januari 2012 ;

2. Saksi Abdul Azis, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah keponakan dari Pemohon ;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di jalan Batu Ampar RT/RW 010/001 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Kramatjati Jakarta Timur ;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Mutiyah pada tanggal 2 Januari 1997;
- Bahwa dari Pernikahan Pemohon tersebut mempunyai 5 (lima) orang Anak yaitu 1. Latifatun Naimah, 2. Waliyatun Hasanah, 3. Nurul Hikmah, 4. Salimatul Qulubi, 5. M.AS Adrurrofiq ;
- Bahwa dalam Akta Kelahiran anak pemohon yang bernama M. As Adrurrofiq terdapat kesalahan dalam penulisan tanggal dan tahun kelahiran anak Pemohon tersebut dimana tertulis tanggal 29 Desember 2015 yang seharusnya tanggal 29 Januari 2012 ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Hal.3 dari 6 Penetapan No.39/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap termuat pula dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud permohonan Pemohon adalah untuk memperbaiki Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama M.As Adurrofiq yang tertulis di akte kelahiran adalah 29 Desember 2015 namun yang benar adalah tanggal 29 Januari 2012;

Menimbang bahwa dari bukti surat P-1 sampai dengan P-6 dan bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di jalan Batu Ampar RT/RW 010/001 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Kramatjati Jakarta Timur ;
- Bahwa pemohon telah menikah dengan istri pemohon yang bernama Mutiyah di KUA Kecamatan Geger pada tanggal 02 Januari 1997 sesuai dengan akta nikah No. 293/01/1/1997;
- Bahwa dari Pernikahan Pemohon tersebut, Pemohon mempunyai 5 (lima) orang Anak yaitu 1. Latifatun Naimah, 2. Waliyatun Hasanah, 3. Nurul Hikmah, 4. Salimatul Qulubi, 5. M.AS Adurrofiq ;
- Bahwa Anak kelima Pemohon yang bernama M. AS Adurrofiq jenis kelamin Laki-Laki lahir di Jakarta pada tanggal 29 Desember 2015 anak dari pasangan suami dan istri yang bernama Moh. Ramli dan Mutiyah, sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran No 3175-LT-10112023-0087;
- Bahwa dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Anak pemohon terdapat kesalahan penulisan yaitu dalam pencantuman Tanggal Bulan Tahun Kelahiran Anak Pemohon tertulis 29 Desember 2015 yang seharusnya 29 Januari 2012 sesuai Surat Kelahiran;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat 1 UU Nomor 23 Tahun 2006, bahwa perubahan / penambahan Nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2 dan P-3 Pemohon bertempat tinggal di tinggal di Jalan Batu Ampar RT/RW 010/001 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Kramatjati Jakarta Timur ;

Hal.4 dari 6 Penetapan No.39/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena itu Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pemohon tersebut;

Menimbang bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki Akta Kelahiran anak pemohon yang bernama M. AS Adurrofiq, Jenis kelamin laki-laki lahir di Jakarta pada tanggal 29 Desember 2015 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 3175-LT-10112023-0087 yaitu dalam pencantuman Tempat Tanggal Bulan Tahun kelahiran pemohon yang seharusnya Anak Pemohon lahir pada tanggal 29 Januari 2012 ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Abdul Mujib MB dan saksi Abdul Azis menerangkan bahwa terdapat kesalahan didalam penulisan tanggal bulan dan tahun kelahiran anak pemohon yang bernama M.AS Aduurrofiq tersebut dimana tertulis tanggal 29 Desember 2015 yang seharusnya adalah tanggal 29 Januari 2012;

Menimbang bahwa maksud tujuan Pemohon adalah menyamakan dengan dokumen lainnya, oleh karenanya hal ini patut dihargai karena bertujuan untuk tertib administrasi dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga tidak bertentangan dengan adat istiadat masyarakat setempat;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan tahun kelahiran adalah merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan seseorang sebagaimana dalam Pasal 1 angka 17 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perbaikan Tanggal Bulan Tahun kelahiran anak pemohon yang tertulis 29 Desember 2015 yang seharusnya tanggal 29 Januari 2012 beralasan hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2006 wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1,P-2,P-3,P-4,dan P-5 dikeluarkan oleh instansi Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur, maka Pemohon harus melaporkan penetapan mengenai perubahan/ penambahan nama Pemohon tersebut kepada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur untuk dibuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil serta Kutipannya;

Hal.5 dari 6 Penetapan No.39/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah dikabulkan dengan perbaikan redaksi, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan;

Memperhatikan segenap peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara permohonan ini, khususnya Pasal 52 UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki Tanggal, Bulan, Tahun lahir Anak Pemohon yaitu dari tanggal 29 Desember 2015 menjadi 29 Januari 2012;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan dan mengirimkan salinan Penetapan ke Kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil Provinsi DKI Jakarta untuk memperbaiki Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Anak Pemohon yang bernama M. AS Adurrofiq jenis kelamin Laki-Laki lahir di Jakarta pada tanggal 29 Desember 2015, sesuai dengan akta kelahiran No 3175-LT-10112023-0087 yaitu dalam pencantuman Tanggal, Bulan, Tahun Lahir Anak Pemohon tertulis Jakarta, 29 Desember 2015 yang seharusnya 29 Januari 2012;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 163.000,- (seratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : Kamis tanggal 1 Februari 2024, oleh kami: Novian Saputra,SH.M.Hum., Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dengan didampingi Panitera Pengganti Erni.S.H. dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Erni.S.H.

Novian Saputra,SH.M.Hum

Rincian biaya perkara :

- Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,00
- Biaya proses : Rp. 100.000,00
- Redaksi : Rp. 20.000,00

Hal.6 dari 6 Penetapan No.39/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Tim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Materai : Rp. 10.000,00
- Lainnya : Rp. 3.000,00

Jumlah : Rp. 163.000,00 (seratus enam puluh tiga ribu rupiah)

Hal.7 dari 6 Penetapan No.39/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Tim.